



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 797/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : **ALBERT;**
Tempat lahir : Indrapura;
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 11 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Lingkungan II
Kelurahan Indra Pura Kota Kecamatan Air
Putih Kabupaten Batubara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Medan ke-I, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Penuntut Umum, tanggal 18 April 2017, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
7. Perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi Medan ke-I sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi Medan ke-II sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum Nifzul Revli, SH. dan Sarles Gultom SH.MH., advokat & Penasihat Hukum pada kantor Revli, SH. beralamat di Jl. Wiliem Iskandar No.107-B Medan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 Oktober 2017 Reg No. 689/Penk.Pid/2017/PN.Mdn.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 797/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 15 Nopember, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1168/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa ALBERT bersama dengan HENDRA SUTYA Alias HENDRA dan DEDY HAMDANI Als BABAU (masing-masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 15.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Cemara Gg.Melinjo Lorong III Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang tepatnya disebuah rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "melakukan percobaan atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bemula dengan adanya informasi masyarakat bahwa saksi DEDY HAMDANI Als BABAU (berkas terpisah) merupakan pelaku tindak pidana narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi JOS PAHALA SIMARMATA dan saksi EKO SETIAWAN melakukan penyamaran / under cover buy dengan menyamar sebagai pembeli, langsung memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi DEDY HAMDANI alias BABAU, saat itu saksi DEDY HAMDANI alias BABAU menyetujuinya, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib di Cafe Wimpi didaerah Jl. Bilal Medan saksi EKO SETIAWAN dengan didampingi oleh saksi DEDY HAMDANI alias BABAU menemui HENDRA SURYA alias HENDRA (berkas terpisah) dan saat itu HENDRA SURYA alias HENDRA menjelaskan belum membawa narkotika jenis shabu-shabu dan akan ada orang lain yang akan menyerahkan / mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada HENDRA SURYA alias HENDRA , selanjutnya sepakat untuk melakukan transaksi jual / beli sabu keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wib saat saksi EKO SETIAWAN bersama dengan DEDY HAMDANI alias BABAU datang HENDRA SURYA alias HENDRA dan menjelaskan akan ada seseorang yang menghubungi / menelphone DEDY HAMDANI alias BABAU untuk menjual / menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan, beberapa menit kemudian terdakwa ALBERT menghubungi HENDRA SURYA alias HENDRA dan mengajak bertemu untuk melakukan transaksi jual / beli sabu tersebut, lalu HENDRA SURYA alias HENDRA pergi meninggalkan DEDY HAMDANI alias BABAU untuk menemui terdakwa ALBERT. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar jam 15.00 Wib saksi HENDRA SURYA alias HENDRA membawa bungkusan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu menemui saksi DEDY HAMDANI alias BABAU, lalu saksi DEDY HAMDANI alias BABAU bersama-sama dengan saksi HENDRA SURYA alias HENDRA sepakat untuk menjual / menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada calon pembeli yaitu saksi JOS PAHALA SIMARMATA dan saksi EKOS ETIAWAN, pada saat itu juga saksi EKOS ETIAWAN bersama dengan saksi BRIGADIR JOS PAHALA SIMARMATA melakukan penangkapan terhadap saksi DEDY HAMDANI alias BABAU dan saksi HENDRA SURYA alias HENDRA dan menemukan barang bukti bungkus plastik warna hitam berisikan : plastik bening dibungkus koran dan dilapisi lakban warna hitam berisi sabu berat brutto 78,2 gram, dan 1 (satu) minuman teh botol pucuk, dan 2 (dua) bungkus makanan ringan. Atas petunjuk DEDY HAMDANI alias BABAU berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALBERT pada hari yang sama sekitar jam 16.30 Wib di Jln. Tuasan tepatnya dipinggir jalan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang . Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 977/NNF/ 2017 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol S.Si.Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DEDY HAMDANI alias BABAU, HENDRA SURYA alias HENDRA dan ALBERT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa ALBERT bersama dengan HENDRA SUTYA Alias HENDRA dan DEDY HAMDANI Als BABAU (masing-masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 15.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Cemara Gg.Melinjo Lorong III Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang tepatnya disebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bemula dengan adanya informasi masyarakat bahwa saksi DEDY HAMDANI Als BABAU (berkas terpisah) merupakan pelaku tindak pidana narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi JOS PAHALA SIMARMATA dan saksi EKO SETIAWAN melakukan penyamaran / under cover buy dengan menyamar sebagai pembeli, langsung memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi DEDY HAMDANI alias BABAU, saat itu saksi DEDY HAMDANI alias BABAU menyetujuinya, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib di Cafe Wimpi di daerah Jl. Bilal Medan saksi EKO SETIAWAN dengan didampingi oleh saksi DEDY HAMDANI alias BABAU menemui HENDRA SURYA alias HENDRA (berkas terpisah) dan saat itu HENDRA SURYA alias HENDRA menjelaskan belum membawa narkotika jenis shabu-shabu dan akan ada orang lain yang akan menyerahkan / mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada HENDRA SURYA alias HENDRA, selanjutnya sepakat untuk melakukan transaksi jual / beli sabu keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wib saat saksi EKO SETIAWAN bersama dengan DEDY HAMDANI alias BABAU datang menemui HENDRA SURYA alias HENDRA dan menjelaskan akan ada seseorang yang menghubungi / menelphone DEDY HAMDANI alias BABAU untuk menjual / menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan, beberapa menit kemudian terdakwa ALBERT menghubungi HENDRA SURYA alias HENDRA dan mengajak bertemu untuk melakukan transaksi jual / beli sabu tersebut, lalu HENDRA SURYA alias HENDRA pergi meninggalkan DEDY HAMDANI alias BABAU untuk menemui terdakwa ALBERT. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar jam 15.00 Wib saksi HENDRA SURYA alias HENDRA membawa bungkusan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu menemui saksi DEDY HAMDANI alias BABAU, lalu saksi DEDY

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI alias BABAU bersama-sama dengan saksi HENDRA SURYA alias HENDRA sepakat untuk menjual / menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada calon pembeli yaitu saksi JOS PAHALA SIMARMATA dan saksi EKOS ETIAWAN, pada saat itu juga saksi EKOS ETIAWAN bersama dengan saksi BRIGADIR JOS PAHALA SIMARMATA melakukan penangkapan terhadap saksi DEDY HAMDANI alias BABAU dan saksi HENDRA SURYA alias HENDRA dan menemukan barang bukti bungkus plastik warna hitam berisikan : plastik bening dibungkus koran dan dilapisi lakban warna hitam berisi sabu berat brutto 78,2 gram, dan 1 (satu) minuman teh botol pucuk, dan 2 (dua) bungkus makanan ringan. Atas petunjuk DEDY HAMDANI alias BABAU berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALBERT pada hari yang sama sekitar jam 16.30 Wib di Jln. Tuasan tepatnya dipinggir jalan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang . Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 977/NNF/ 2017 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si.Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DEDY HAMDANI alias BABAU, HENDRA SURYA alias HENDRA dan ALBERT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61. Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun terdakwa bersepakat memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pernafatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana yang didakwakan yaitu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 (2) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisikan : plastik bening dibungkus koran dan dilapisi lakban warna hitam berisi sabu berat brutto 78,2 gram (68,2 gram telah dimusnahkan, 10 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik, sisanya sebanyak 9 gram yang diajukan ke depan persidangan);
- 1(satu) minuman teh botol pucuk
- 2(dua) bungkus makanan ringan langsung dari ALBERT;

Dipergunakan dalam berkas perkara HENDRA SURYA alias HENDRA.

- 1(satu) unit Hp merk "Nokia" warna kuning dengan nomor sim card 081534376533;
- 1(satu) unit Hp merk "Xiom" warna Gold dengan nomor sim card 082262353900.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1168/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permmufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primer ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan : plastik bening dibungkus koran dan dilapisi lakban warna hitam berisi sabu berat brutto 78,2 gram (68,2 gram telah dimusnahkan, 10 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik, sisanya sebanyak 9 gram yang diajukan ke depan persidangan), 1 (satu) minuman teh botol pucuk, 2 (dua) bungkus makanan ringan langsung dari ALBERT, Dipergunakan dalam berkas perkara HENDRA SURYA alias HENDRA, 1 (satu) unit Hp merk “Nokia” warna kuning dengan nomor sim card 081534376533, 1 (satu) unit Hp merk “Xiami” warna Gold dengan nomor sim card 082262353900, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1168/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017 tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 197/Akta.Pid/2017/PN.Mdn tertanggal 15 September 2017 untuk Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dan Akta Nomor 200/Akta.Pid/2017/PN.Mdn tertanggal 18 September 2017 untuk Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 18 September 2017 dan tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/20.726/HK.01/XI/ 2017 tanggal 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 12 Oktober 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun isi memori Banding dari Pembanding adalah merupakan bantahan terhadap pertimbangan hukum putusan Yudex factie a quo yang menurut Pembanding telah memutus perkara ini dengan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijumpai selama proses persidangan, sehingga pertimbangan hukum putusan yudex factie tersebut dapat dikwalifikasi sebagai pertimbangan hukum putusan yang cacat hukum dan patut dibatalkan.

A. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN YUDEX FACTIE A QUO BERTENTANGAN DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG DIPEROLEH SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGUSUNG SERTA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 185 ayat (1) Jo, PASAL 188 ayat (2) Jo. PASAL 189 ayat (1) KUHAP (UU NO.8 TAHUN 1981):

Bahwa dalam pemeriksaan perkara yang sekarang dimohonkan banding, terdapat fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Keterangan Saksi-saksi :
2. Tentang Alat Bukti Surat :
3. Tentang Barang Bukti :
4. Tentang Keterangan Terdakwa :
5. Dan Petunjuk :

Ad.1. Tentang Keterangan Saksi-Saksi : Pasal 185 ayat (1) KUHAP

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan"

(jadi bukan atas dasar BAP saksi di Penyidik, karena saksi sewaktu diperiksa menerangkan ada ditekan dan diintimidasi) ;

➤ Saksi EKO SETIAWAN :

- saksi adalah Polisi yang menyamar menjadi Pembeli/Pemesan Sabu-sabu dalam perkara ini ;
- saksi menerangkan bersama JOS PAHALA SIMARMATA telah menangkap ALBERT di pinggir jalan Tuasan tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB:
(keterangan saksi ini dibantah secara tegas oleh Terdakwa bahwa saksi bukanlah pihak yang telah menangkap Terdakwa, melainkan yang menangkap Terdakwa adalah Kopol BL Malau). Akan tetapi Kopol BL Malau tersebut TIDAK PERNAH DIHADIRKAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA INI ;
- Sebelum menangkap Terdakwa saksi telah menangkap HENDRA SURYA dan menyita barang bukti dari HENDRA SURYA, 1(satu) bungkus plastik bening dibungkus Koran dan dilapisi lakban warna hitam berisi sabu-sabu seberat **78,2 gram** dan 1(satu)minuman the botol pucuk dan 2(dua) bungkus makanan ringan;
- ketika HENDRA SURYA diinterogasi oleh JOS SIMARMATA, saksi HENDRA SURYA mengatakan bahwa barang bukti shabu dan the pucuk dan 2(dua) bungkus makanan ringan tersebut diperoleh dari Terdakwa ALBERT

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan saksi tersebut dibantah oleh HENDRA SURYA di depan persidangan dan bahkan HENDRA SURYA dalam pembelaannya yang dibuat sendiri oleh HENDRA SURYA secara tegas mengatakan : *"saya tegaskan bahwa benar sdr.*

ALBERT tidak tahu-menahu mengenai shabu-shabu seberat 78,2 gram tersebut, dan hubungan saya dengan ALBERT semata-mata hanya ingin menyerahkan uang pembayaran hutang piutang lama saya kepada sdr. RUSLI alias AHONG"

(Pembelaan HENDRA SURYA fotocopy terlampir dalam Memori Banding a quo).

Keterangan dan pembelaan HENDRA SURYA ini diperkuat oleh keterangan saksi DEDY HAMDANI alias BABAU (perkara terpisah) yang secara tegas juga menerangkan :

"dimana ingin saya jelaskan bahwa barang bukti sabu-sabu seberat 78,2 gram tersebut memang sudah dibawa HENDRA SURYA dari Batubara dari seorang yang bernama KASMAN untuk diantarkan ke calon Pembeli di Medan, calon pembelinya bernama ABY (EKO)" i.c. saksi EKO SETIAWAN.

- atas keterangan saksi Eko Setiawan tersebut Terdakwa dipersidangan telah membantahnya : TIDAK PERNAH MENYERAHKAN SABU-SABU KEPADA SDR. HENDRA SURYA. DAN YANG MENANGKAP TERDAKWA ADALAH KOMPOL. BL. MALAU.

AKAN TETAPI PIHAK PENGADILAN TIDAK MENCANTUMKAN BANTAHAN TERDAKWA INI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN, SEHINGGA TIDAK TERCANTUM DALAM PUTUSAN. DAN INI SANGAT MERUGIKAN TERHADAP PEMBELAAN TERDAKWA.

- Saksi JON PAHALA SIMARMATA, dimana keterangannya hanyalah copy paste dari keterangan saksi EKO SETIAWAN. dan keterangan saksi JON PAHALA SIMARMATA ini juga dibantah oleh Terdakwa: TIDAK PERNAH MENYERAHKAN SABU-SABU

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA SDR. HENDRA SURYA. DAN YANG MENANGKAP TERDAKWA ADALAH KOMPOL. BL. MALAU.

AKAN TETAPI PIHAK PENGADILAN TIDAK MENCANTUMKAN BANTAHAN TERDAKWA INI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN, SEHINGGA TIDAK TERCANTUM DALAM PUTUSAN. DAN INI SANGAT MERUGIKAN TERHADAP PEMBELAAN TERDAKWA.

➤ Saksi **SAPTA BAYU ANGGARA**, antara lain keterangannya :

- bahwa saksi melihat ALBERT memberikan kepada HENDRA SURYA bungkus yang berisi minuman dan ada bungkus Koran, yang saksi tau bungkus Koran tersebut adalah sabu-sabu ;
- bahwa jarak saksi dengan mereka tidak jauh-jauh ;
- bahwa saksi melihat langsung Albert memberikan bungkus yang berisi sabu kepada Hendra Surya ;

(Atas keterangan saksi SAPTA BAYU ANGGARA tersebut Terdakwa secara tegas membatahnya : **SAKSI SAPTA BAYU ANGGARA** TIDAK ADA PADA SAAT TERDAKWA BERTEMU HENDRA SURYA, apalagi mengetahui isi pembicaraan Terdakwa dengan Hendra termasuk melihat isi bungkus plastik warna hitam).

AKAN TETAPI BANTAHAN TERDAKWA INI TIDAK DICANTUMKAN OLEH PENGADILAN A QUO DALAM PUTUSANNYA.

Tegasnya keterangan saksi SAPTA BAYU ANGGARA adalah keterangan yang mengada-ada tidak logis dan perlu dipertanyakan kebenarannya sebab :

1. DARI MANA SAKSI TAHU BAHWA YANG DALAM BUNGKUSAN PLASTIK TERSEBUT BERISI SABU-SABU ?
2. SEMENTARA SAKSI TIDAK BERADA DIDEKAT Terdakwa dan HENDRA SURYA pada waktu itu dan juga tidak melakukan pemeriksaan bungkus tersebut saat itu ?

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. kecuali sejak awal saksi sudah mengetahui bahwa bungkusannya tersebut berisi sabu-sabu atau saksi memberikan keterangan yang tidak benar ;
- Saksi **RUSLI alias AHONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - yang menelepon saksi adalah HENDRA SURYA mau bayar hutangnya kepada saksi Rp.50.000.000,- ;
 - saksi tidak bisa jumpai HENDRA SURYA karena saksi masih dalam LP Tanjung Gusta Medan;
 - untuk itulah saksi meminta tolong kepada Terdakwa /ALBERT untuk menjemput HENDRA SURYA dan sekaligus mengambil uang kepada HENDRA ;
 - untuk memudahkan mereka bertemu saksi memberikan nomor HP HENDRA SURYA kepada ALBERT ;
- Saksi **HENDRA SURYA alias HENDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - bahwa peran saksi adalah disuruh mengantar sabu saja ke medan ;
 - yang memesan sabu tersebut adalah DEDY HAMDANI Als. BABAU;
 - bahwa saksi disuruh KASMAN (DPO) untuk berjumpa dengan DEDY HAMDANI als. BABAU ;
 - bahwa sabu-sabu seberat 78 gram tersebut saksi bawa dari Batubara, BUKAN saksi terima dari ALBERT, saksi hanya menerima bungkusannya yang berisi minuman teh pucuk dan makanan ringan dari ALBERT ;
- saksi **DEDY HAMDANI Als. BABAU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - saksi ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;
 - saksi ditangkap pada hari Jumat 20 Januari 2017 pukul 15.45 WIB di Jl. Cemara Gg. Melinjo Lorong III, Kec. Percut Sei Tuan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain saksi yang ditangkap ada juga HENDRA SURYA juga ditangkap ;
- bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisikan : plastik bening dibungkus Koran dan dilapisi lakban warna hitam berisi **sabu seberat 78,2 gram** (68,2 gram telah dimusnahkan, 10 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik, SISANYA 9 GRAM yang diajukan ke persidangan, 1 (satu) minuman the botol pucuk , 2(dua) bungkus makanan ringan langsung dari ALBERT;
(KETERANGAN SAKSI BUTIR KE-4 TERSEBUT DI ATAS BUKANLAH KETERANGAN SAKSI DEDY HAMDANI als. BABAU, MELAINKAN ADALAH KALIMAT YANG TELAH DISUSUN DAN DIRANGKAI OLEH PENYIDIK, karena Logikanya saksi Dedy Hamdani tidak akan pernah tahu berat sabu-sabu tersebut karena belum serah terima dari HENDRA SURYA kepada saksi DEDY HAMDANI, lalu keburu ditangkap. Begitu juga dengan kalimat :*"1 (satu) minuman the botol pucuk , 2(dua) bungkus makanan ringan langsung dari ALBERT"* . Logikanya dari mana saksi Dedy Hamdani tahu itu barang bukti dari Albert, jumpa saja tidak pernah apalagi mengenal Albert.

Ad.2. Tentang Alat Bukti Surat :

Bahwa dalam perkara ini selain bukti surat dari Laboratorium Forensik yang menjelaskan tentang narkoba/sabu-sabu (barang bukti) dalam perkara ini termasuk narkoba Golongan I, juga terdapat bukti Surat yang menerangkan bahwa hasil Tes Urine Terdakwa NEGATIF.

Fakta ini membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah terlibat dengan yang namanya Narkoba jenis apapun, sehingga dengan adanya tuduhan dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam Tindak Pidana narkoba, maka hal itu sangat membuat Terdakwa Shock dan merasa dizholimi.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Tentang Barang Bukti :

Bahwa dalam perkara sekarang ini terdapat beberapa barang bukti, diantaranya : 1(satu) minuman The Botol pucuk, 2(dua) bungkus makanan ringan, 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan SIM Card 081534476533, 1(satu) unit HP merk XIOMI dengan SIM Card 082262353900 dan barang-barang bukti tersebut di atas dalam kasus sekarang ini tidak begitu urgens dalam menetapkan dan menghukum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I.....dst”*

Akan tetapi barang bukti yang sangat urgens dalam kasus ini adalah Narkoba jenis sabu-sabu, sesuai keterangan Penyidik, JPU dan Hakim yang memutus perkara ini, bahwa barang bukti sabu-sabu yang diajukan ke persidangan, adalah sejumlah 9 gram.

Bahwa selanjutnya secara rinci dalam dictum putusan Yudex factie point 5 telah menguraikan dan menetapkan bahwa barang bukti berupa : *“1(satu) bungkus plastik warna hitam berisikan : plastik bening dibungkus Koran dan dilapisi lakban warna hitam berisi Sabu-sabu seberat brutto 78,2 gram, dengan perincian :*

1. seberat 68,2 gram telah dimusnahkan ;

Sangat menjadi tanda Tanya besar dalam perkara sekarang ini, dimana barang bukti yang perkaranya masih dalam proses hukum dan belum diputus serta Terdakwanya terdiri dari beberapa orang yang perkaranya dipisah, dimana barang bukti utama/pokok/urgens dalam perkara ini dengan begitu saja dimusnahkan dengan persentase 90%, sehingga barang bukti tersebut hanya tersisa 10% saja.

- Lalu apa yang mendasari sehingga barang bukti harus dimusnahkan dalam jumlah yang begitu banyak (90%) ???
- Siapa yang bertanggung jawab atas pemusnahan barang bukti tersebut ???
- lalu mengapa di dalam perkara sekarang ini tidak turut dilampirkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ???

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ini sangat penting guna memberantas peredaran gelap narkoba;

2. seberat 10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik ;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum maupun dalam dictum putusan selalu disebutkan barang bukti sabu dalam perkara ini *seberat 10 gram dipergunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik*. Akan tetapi tanpa ada penjelasan, apakah sabu seberat 10 gram tersebut habis digunakan atau tidak dalam proses pemeriksaan di Laboratorium Forensik ? ;

3. sisanya seberat 9 gram diajukan ke Persidangan ;

Bahwa seterusnya selain dari Penyidik dan JPU di dalam pertimbangan hukum maupun di dalam dictum putusan Yudex factie juga turut menyatakan bahwa : **“barang bukti sabu yang diajukan ke persidangan adalah seberat 9 gram”**.

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar, dimana jika dihitung secara matematis, **berat brutto sabu** yang disita adalah :

78,2 gram. Kemudian dilakukan tindakan, berupa :

- a. dimusnahkan (tanpa penjelasan) : **68,2 gram ;**
- b. untuk pemeriksaan Laboratorium forensik : **10 gram ;**
- c. jumlah sabu yang diajukan ke Persidangan : **9 gram ;**

Total berat sabu(a+b+c) : 87,2 gram;

Yang menjadi pertanyaan dalam perkara ini adalah jumlah sabu yang seberat 9 gram yang diajukan JPU ke Persidangan itu barang bukti dari mana ????,

karena logikanya, dari total seberat 78,2 gram – 68,2 gram = 10 gram. sisa yang 10 gram ini telah diklaim dipergunakan untuk proses laboratorium forensik, sehingga SEHARUSNYA TIDAK ADA LAGI SABU YANG TERSISA. LALU MENGAPA ADA SISA 9 GRAM SEPERTI YANG DIAJUKAN KE PERSIDANGAN DALAM PERKARA INI.

Ad.4. Tentang Keterangan Terdakwa (Pasal 189 ayat (1) KUHAP :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

- Bahwa Terdakwa sejak awal telah menerangkan pertemuan Terdakwa dengan Hendra Surya hanyalah semata-mata ingin menagih hutang Hendra Surya yang disuruh minta tolong oleh Sdr. sepupu terdakwa Rusli alias Ahong.
- Rusli als. Ahong yang menyuruh Terdakwa menjumpai Hendra Surya, dan memberikan No. HP terdakwa kepada Hendra Surya, juga Rusli.
- Terdakwa tidak pernah memberikan/menyerahkan sabu seberat 78,2 gram kepada Hendra Surya ;
- Terdakwa juga tidak tahu jika Hendra Surya ada membawa sabu seberat 78,2 dari batubara ;
- benar terdakwa mendapat tekanan dari Penyidik Poldasu yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ;
- Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu;
- terdakwa telah di tes urin hasilnya **negatif** ;

Ad.5. Tentang Petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHP) :

“pentunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi ;***
- b. surat ;***
- c. keterangan Terdakwa ;***

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHP tersebut, dimana Petunjuk dalam perkara ini dapat diperoleh atas dasar, keterangan saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa.

Bahwa adapun Petunjuk yang diperoleh dalam perkara sekarang ini, adalah sebagai berikut :

1. bahwa benar terdakwa menjumpai Hendra Surya, semata-mata hanyalah ingin menagih hutang ;
2. bahwa benar yang menyuruh Terdakwa menjumpai Hendra Surya adalah Rusli als. Ahong ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Rusli als. Ahong yang memberikan nomor HP Terdakwa kepada Hendra Surya ;
4. Bahwa benar Terdakwa **tidak pernah** menyerahkan bungkus barang yang berisi sabu seberat 78,2 gram kepada Hendra Surya;
5. benar saksi Hendra Surya disuruh KASMAN untuk mengantar sabu seberat 78,2 gram tersebut ke medan dan menjumpai saksi Dedy Hamdani als. Babau ;
6. bahwa benar sabu seberat 78,2 gram di bawa Hendra Surya dari Batubara untuk diserahkan kepada Dedy Hamdani yang oleh Dedy Hamdani akan diserahkan kepada Pembeli yang bernama Aby (EKO), terakhir diketahui EKO SETIAWAN saksi Polisi yang menyamar ;
7. bahwa benar terdakwa telah dilakukan tes urin namun hasilnya **negatif** (dari unsur zat narkotika maupun nikotin) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana pembandingan uraikan di atas, maka dapat disimpulkan :

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak tau menahu dengan adanya narkotika jenis sabu seberat 78,2 gram dalam perkara sekarang ini. dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi **HENDRA SURYA, DEDY HAMDANI dan RUSLI als. AHONG** serta **hasil tes urin terdakwa yang negatif dari zat narkotika;**
- Namun pertimbangan hukum putusan Yudex factie yang telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika (sabu) adalah pertimbangan hukum yang tidak didasari pada fakta-fakta hukum serta bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) Jo. pasal 188 ayat (2) Jo. pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Oleh karena itu putusan Yudex factie yang demikian patut dibatalkan.

B. TENTANG TIDAK TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL-PASAL YANG DIDAKWAKAN TERHADAP PERBUATAN TERDAKWA :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya mengenai Dakwaan Primair , dimana Majelis Hakim berpendapat dakwaan Primair ini

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Yudex factie tersebut, dengan alasan fakta-fakta dipersidangan bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan JPU dalam dakwaannya, serta unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur pasalnya, sebagai berikut :

- a. setiap orang ;
- b. tanpa hak atau melawan hukum ;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- d. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Ad.a. Unsur setiap orang ;

Unsur setiaporang bermakna person atau siapa saja selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, dimana kepada orang/person tersebut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan. Yang dalam perkara saat ini person atau orang dimaksud adalah benar Terdakwa Albert. Oleh karena dalam perkara aquo terhadap Terdakwa tidak terdapat unsur pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan, maka untuk sementara unsur ini terpenuhi.

Ad.b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa saksi Rusli als. Ahong yang juga saudara sepupu dari Terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menjumpai saksi HENDRA SURYA, untuk menerima uang pembayaran hutang Hendra Surya kepada saksi Rusli.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rusli als. Ahong tersebut telah memberika nomor HP terdakwa kepada saksi Hendra Surya. kemudian saksi Hendra Surya menghubungi Terdakwa/Pembanding untuk bertemu.

Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi Hendra Surya bertemu dengan terdakwa/Pembanding di Jalan Adam malik di depan kantor Taspen, benar pada waktu itu Terdakwa ada memberikan makanan ringan dan minuman teh botol pucuk kepada saksi Hendra Surya yang Terdakwa beli di Indo Maret.

Bahwa **tidak ada barang lain selain** makanan ringan dan teh botol pucuk yang terdakwa berikan kepada saksi Hendra Surya saat bertemu di Jl. Adam Malik depan Taspen tersebut dan ini diakui oleh saksi Hendra Surya.

Oleh karena itu terhadap makanan ringan dan teh botol pucuk yang Terdakwa beli dari mini market Indo maret dengan menggunakan uang sendiri dan makanan ringan serta teh botol pucuk tersebut adalah barang-barang yang dijual bebas, maka jika demikian Terdakwa **berhak** memberikan makanan ringan serta teh botol pucuk kepada saksi HENDRA SURYA, dan perbuatan Terdakwa tersebut **bukanlah perbuatan melawan hukum.**

Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum **tidak terpenuhi** atas perbuatan terdakwa.

Ad.c. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaram dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi HENDRA SURYA dan saksi RUSLI als. AHONG, pertemuan Terdakwa dengan saksi HENDRA SURYA adalah atas permintaan saksi RUSLI untuk menerima pembayaran hutang saksi HENDRA SURYA kepada saksi RUSLI.

oleh karena saksi Rusli tidak bisa menjumpai saksi HENDRA SURYA, maka saksi RUSLI meminta bantuan Terdakwa untuk menjumpai dan menerima uang pembayaran hutang Hendra Surya.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu persoalan saksi Hendra Surya ada membawa sabu seberat 78,2 gram dari Batubara atas suruhan KASMAN (DPO) untuk diserahkan kepada calon pembeli melalui saksi DEDY HAMDANI.

bahkan dalam surat pernyataannya/pembelaannya saksi HENDRA SURYA dan saksi DEDY HAMDANI Als. BABAU secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak tau menahu dan tidak terlibat sama sekali dalam transaksi jual beli sabu seberat 78,2 gram tersebut (**fotocopy pembelaan saksi HENDRA SURYA dan DEDY HAMDANI terlampir**).

Bahwa dari keterangan saksi HENDRA SURYA, DEDY HAMDANI dan RUSLI tersebut terlihat jelas siapa selaku pemilik barang/sabu, siapa selaku penjual, siapa selaku perantara dan siapa selaku Pembelinya.

Pemilik barang/sabu adalah KASMAN (DPO), penjual saksi HENDRA SURYA, perantara saksi DEDY HAMDANI Als. BABAU dan Pembelinya, adalah ABY /EKO STIAWAN, Polisi yang menyamar menjadi Pembeli.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa/Pembanding yang menjumpai saksi HENDRA SURYA atas permintaan tolong saksi RUSLI kepada Terdakwa/Pembanding untuk menerima uang pembayaran hutang saksi HENDRA SURYA kepada saksi RUSLI, serta perbuatan Terdakwa/Pembanding yang hanya menyerahkan makanan ringan dan teh botol pucuk kepada saksi HENDRA SURYA, BUKAN BARANG BERUPA NARKOTIKA SABU GOLONGAN-I, maka perbuatan Terdakwa/Pembanding tersebut tidak memenuhi unsur ke-3 dari pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009.

Ad.d. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-3 di atas, dimana Terdakwa sama sekali tidak tahu-menahu tentang saksi HENDRA

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA yang membawa sabu seberat 78,2 gram dari Batubara atas suruhan KASMAN (DPO) untuk dijual kepada calon Pembeli saksi EKO SETIAWAN/Polisi yang menyamar menjadi pembeli, melalui Perantara saksi DEDY HAMDANI, ***maka unsur ke-4 dari dakwaan primair JPU/terbanding juga tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa yang hanya menjumpai saksi HENDRA SURYA untuk menerima pembayaran hutang saksi Hendra Surya kepada saksi Rusli, serta perbuatan Terdakwa yang memberikan makanan ringan dan teh botol pucuk kepada saksi Hendra Surya, karena perbuatan Terdakwa/Pembanding tersebut bukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;***

Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 TIDAK TERPENUHI ATAS PERBUATAN TERDAKWA/PEMBANDING, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU TERDAKWA/PEMBANDING HARUS DIBEBASKAN (VRIJSPRAAK) DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang diuraikan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara sekarang ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan dan alasan banding dari Terdakwa/Pembanding tersebut ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Medan No.1168/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, tanggal 13 September 2017 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa/Pembanding ALBERT **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- **Membebaskan** Terdakwa/Pembanding ALBERT oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor :797 /PID.SUS/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa/Pembanding dalam kemampuan harkat dan martabatnya semula ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori banding tertanggal 10 Oktober 2017 pada pokoknya adalah membenarkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor1168/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017;

Menimbang bahwa selain mengajukan memori banding, Penuntut Umum juga telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendapatnya semula;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor1168/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan mengenai kejadian yang didakwakan maupun mengenai penerapan hukum dalam perkara ini telah tepat dan benar, karenanya diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1168/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1168/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

PERDANA GINTING, SH, MH

LINTON SIRAIT, SH, MH

Hakim Anggota II

ttd

SUWIDYA,SH.LLM

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 797 /PID.SUS/2017/PTMDN